

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2018).

Pembayaran pajak merupakan kewajiban setiap warga negara, dikarenakan pajak memiliki peran penting dalam melaksanakan pembiayaan negara untuk pembangunan nasional. Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara, tanpa adanya pajak sebagian besar kegiatan negara akan sulit dilaksanakan, manfaat dari pembayaran pajak digunakan untuk membiayai pembangunan nasional, mengatur kebijakan sosial dan ekonomi, mendistribusikan kesejahteraan masyarakat dan menstabilkan kondisi perekonomian. Berdasarkan data target dan realisasi APBN 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1 Target dan Realisasi APBN



**Target dan Realisasi APBN  
(Dalam Triliun Rupiah)**

Tahun	Realisasi (Rp)	Target (Rp)	Pencapaian (%)
2015	1.060,830	1.294,260	81,96
2016	1.105,730	1.355,200	81,59
2017	1.151,030	1.283,570	89,67
2018	1.315,510	1.424,000	92,38
2019	1.332,060	1.577,560	84,44

Sumber : www.kemenkeu.go.id (diolah) 2021

Kementerian keuangan mencatat berdasarkan penerimaan pajak lima tahun terakhir 2015 sampai dengan 2019, pada tahun 2019 pencapaian penerimaan pajak sebesar 84,44% dari target Rp.1.577.560 triliun lebih rendah dibandingkan tahun 2018 pencapaian penerimaan pajak sebesar 92,38% dari target Rp.1.424.000 triliun. Pada tahun 2017 pencapaian penerimaan pajak sebesar 89,67% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 pencapaian penerimaan pajak sebesar 81,59% dari target Rp.1.355.200 triliun dan tahun 2015 pencapaian penerimaan pajak sebesar 81,96% dari target Rp.1.294.260. Berdasarkan data penerimaan pajak APBN 2015 sampai dengan 2019 dapat dilihat pada gambar berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPI.

Hakikat dan Mekanisme (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



Gambar 1 Penerimaan Pajak APBN

Sumber : [www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id) (diolah) 2021

Menurut lembaga pemungutannya, pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (Mardiasmo 2018).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa. PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 8/PMK.03/2021, yang kemudian diperjelas dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-45/PJ/2012, BUMN ditetapkan sebagai Pemungut PPN, dengan tujuan untuk lebih memudahkan Pemungutan PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) oleh PKP rekanan kepada BUMN, dan memiliki mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN yang berbeda dibandingkan mekanisme Pemungutan PPN pada umumnya, dalam hal pemungutan dan pelaporan.

PKP rekanan dengan BUMN sebagai Pemungut PPN memiliki mekanisme berbeda, dimana jika PKP menyerahkan BKP/JKP kepada BUMN sebagai Pemungut PPN maka PPN akan dipungut oleh BUMN sebagai Pemungut PPN dan tidak lagi dipungut oleh PKP penjual.

Tarif Pemungut PPN yaitu sebesar 10% (sepuluh persen) dikalikan dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pada transaksi penyerahan BKP/JKP dari PKP rekanan dengan BUMN, kode faktur pajak yang digunakan adalah 030 untuk transaksi penyerahan BKP/JKP dengan nilai melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), sedangkan untuk penggunaan kode faktur 010 hanya digunakan untuk transaksi penyerahan BKP/JKP dengan nilai tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain (Resmi 2017).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017, pemungut PPh Pasal 22 salah satunya adalah Badan Usaha Tertentu, yang meliputi: Badan Usaha

Milik Negara, Badan Usaha Milik Negara yang melakukan restrukturisasi dan Badan Usaha Milik Negara Tertentu yang dimiliki langsung oleh Badan Usaha Milik Negara yang berhubungan dengan pembayaran atas pembelian barang atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usahanya. Badan Usaha Milik Negara Tertentu yang dimaksud yaitu semua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) salah satunya PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) yang melakukan pembelian barang diatas Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan dikenai tarif PPh Pasal 22 yaitu 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN).

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) bergerak dibidang pembangunan kapal baru, pemeliharaan dan perbaikan (*docking/ repair*) kapal serta *non* kapal yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang wajib memungut, menyetorkan dan melaporkan ke kas negara Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 atas kegiatan pembelian barang yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan mendalami lebih lanjut mengenai laporan akhir yang berjudul **Penerapan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 Pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).**

## 2 Rumusan Masalah

- Pertanyaan penulis yang dapat dirumuskan dari uraian diatas:
1. Apa saja objek Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ?
  2. Bagaimana proses perhitungan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ?
  3. Bagaimana proses pembayaran Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ?
  4. Bagaimana proses pelaporan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) ?

### 1.3 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan laporan akhir ini adalah:

1. Menjelaskan objek Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT.Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
2. Menjelaskan perhitungan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
3. Menjelaskan proses pembayaran Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).
4. Menjelaskan proses pelaporan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 pada BUMN Tertentu di PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero).

## 4 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.

### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya tentang proses kerja di PT Dok dan Perkapalan Kodja



Bahari (Persero) dalam proses perhitungan, pembayaran dan pelaporan Pemungutan PPN dan PPh Pasal 22, serta bermanfaat sebagai referensi untuk pemecahan masalah yang berkaitan dengan pembahasan dalam laporan akhir.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Ahli Madya Program Studi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor.
2. Manfaat bagi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor sebagai acuan untuk para mahasiswa dalam penyusunan karya tulis dan mengembangkan keterampilan membaca yang efektif.
3. Manfaat bagi PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) sebagai masukan dan saran untuk kemajuan perusahaan di masa yang akan datang.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

